



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Nama Pemohon Lahir di Jakarta tanggal 1 Pebruari 1973 umur 43 tahun agama Islam pekerjaan buruh pabrik tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon Lahir di Jakarta 27 April 1977 umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaknya tanggal 4 Mei 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tgrs terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon setelah keduanya menikah pada tanggal 27 Oktober 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang, terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 27 Oktober 2000.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Tangerang tanggal 16 Agustus 2001, Anak II lahir di Tangerang 20 Oktober 2007 Anak III lahir di Tangerang tanggal 24 Maret 2012.

4. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh :
 - 1) Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak menghormati Pemohon bahkan sering menolak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas.
 - 2) Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga pertengkaran terjadi karena hal sepele.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan November 2015 akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian perdamaian dilanjutkan dengan Mediasi oleh Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dipilih oleh Pemohon dan Termohon kemudian ditunjuk oleh Ketua Majelis pada tanggal 3 Pebruari 2016 berdasarkan pilihan keduanya bernama Drs.H. Djedjen Zainudin SH MH.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 8 Juni 2016 ternyata Mediasi gagal.

Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan jika Terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) Muth'ah berupa emas 4 gram dan Nafkah tiga orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya dalam persidangan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sbb:

1. Bahwa, benar Pemohon suami sah Termohon setelah keduanya menikah pada tanggal 27 Oktober 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 27 Oktober 2000.
2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak I Lahir di Tangerang tanggal 16 Agustus 2001, Anak II lahir di Tangerang 20 Oktober 2007 Anak III lahir di Tangerang tanggal 24 Maret 2012.
4. Bahwa, benar sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak suka dan tidak cinta lagi kepada Pemohon namun masih menjalankan kewajibannya sebagai isteri tapi benar Termohon sering menolak berhubungan suami isteri dengan Termohon karena Pemohon selama menikah sudah 3 kali berselingkuh dengan wanita lain dan benar Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga pertengkaran terjadi karena hal sepele.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan November 2015 dan sejak 4 bulan yang lalu Pemohon menikah lagi dengan wanita lain berinisial TW, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan suami isteri lagi Pemohon yang meninggalkan rumah karena telah menceraikan Termohon dibawah tangan ;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai.

Menimbang bahwa Termohon menyatakan dalam jawabannya bersedia menerima akibat perceraian dari Pemohon berupa Nafkah Iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) Muth'ah berupa emas 3 gram dan Nafkah tiga orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yaitu tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya.

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a/n Pemohon Nomor xxxx tanggal 17 April 2013 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan -- Kabupaten Tangerang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxxx tanggal 27 Oktober 2000 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Slip gaji Pemohon a/n Pemohon bulan Mei 2016 di keluarkan oleh PT.Xxxx oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Pemohon

Nama Saksi I umur 32 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai adik Ipar Pemohon karena adik kandung Termohon telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 27 Oktober 2000 di wilayah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang dan saksi hadir dalam pernikahan keduanya.

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir dirumah di rumah orang tua Termohon Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Pemohon tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon. Dan Termohon sering menolak hubungan suami isteri karena Pemohon selama menikah sudah 3 kali berselingkuh dengan wanita lain
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi 7 bulan yang lalu dan Termohon menikah dibawah tangan dengan Berinisial TW sudah 4 bulan lamanya sejak itu keduanya berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT.Xxxx tapi saksi tidak tahu secara pasti penghasilannya.

Saksi II Pemohon

Saksi II umur 39 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai adik Ipar Pemohon karena adik kembar Termohon telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 27 Oktober 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang dan saksi hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangga terakhir dirumah orang tua Termohon Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon.

- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Pemohon tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon. Dan Termohon sering menolak hubungan suami isteri karena Pemohon selama menikah sudah 3 kali berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi 7 bulan yang lalu dan Termohon menikah dibawah tangan dengan Berinisial TW sudah 4 bulan lamanya sejak itu keduanya berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT.Xxxx tapi saksi tidak tahu secara pasti penghasilannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Pemohon tersebut maka Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Pemohon, maka Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk membuktikan jawabannya dengan menunda persidangan, namun atas pertanyaan Ketua Majelis dalam persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti Surat dan bukti saksi cukup dengan bukti saksi Pemohon saja karena saksi Pemohon adalah dari keluarga Termohon .

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berupa nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) Muth'ah berupa emas 4 gram dan Nafkah tiga orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan yaitu bersedia bercerai dari Pemohon dan Termohon bersedia menerima akibat perceraian dari Pemohon berupa nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) Muth'ah berupa emas 4 gram dan Nafkah tiga orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon dan jawaban Termohon dalam persidangan tentang domisili Termohon dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan bahwa Termohon terbukti berdomicili di Kecamatan -- Kabupaten Tangerang maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) diluar persidangan melalui Hakim mediator bernama Drs.Djedjen Zainudin SH MH ternyata tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 8 Juni 2016.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri dan sering menolak berhubungan suami isteri dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sehingga sering bertengkar karena hal sepele. Puncaknya terjadi bulan November 2015 karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam persidang Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dan telah dengan wanita lain maka Termohon malas melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon. Dan karena Pemohon tidak jujur dalam segala hal maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang menghormati Pemohon. Puncaknya terjadi pada bulan November 2015 karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah tangga, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon telah menjadi dalil yang tetap sedangkan yang dibantah oleh Termohon perlu dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Jawaban Termohon dalam persidangan di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2) dikuatkan oleh Keterangan 2 orang saksi Pemohon dari keluarga Termohon dibawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkompeten untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya menjelaskan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim juga telah berupaya maximal mendamaikan keduanya baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui Mediasi dengan Mediator namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon bersedia untuk bercerai dari Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon tentang penyebab perselisihan Termohon benar sering menolak berhubungan suami isteri karena Pemohon sudah sering berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon karena Termohon tidak jujur kepada Termohon. Puncaknya terjadi bulan November 2015 karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang telah diakui oleh Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon telah terbukti menjadi sebab perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sulit untuk ditegakkan kembali dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Pemohon dan Termohon tetap sudah sama-sama mau bercerai tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga, maka perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung 2010. Halaman 151 menyatakan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah Iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (ex Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Huruf a dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam); berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, muth'ah dan nafkah 2 orang anak Pemohon dengan Termohon sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan cerai talak, Majelis Hakim sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, serta mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon namun Pemohon telah menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT.Xxxx dengan penghasilannya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan tetapi Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dan Sedangkan Termohon menyatakan setuju menerima nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dari Pemohon. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Pemohon memberikan hak Termohon berupa nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) selama masa Iddah (3 bulan).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 jis pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka suami berkewajiban untuk memberikan muth'ah sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai pula kelayakan dan kepatutan maka dalam persidangan ternyata Pemohon bersedia memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa emas 4 gram sedangkan Termohon juga menyatakan bersedia menerima Muth'ah dari Pemohon berupa emas 4 gram maka Majelis Hakim berpendapat karena Termohon telah menjadi isteri Pemohon sejak keduanya menikah pada tanggal 27 Oktober 2000 sampai sekarang keduanya telah hidup bersama dalam suka dan duka sebagai suami isteri selama 16 tahun dan terbukti pula Pemohon sebagai suami yang bekerja sebagai Karyawan PT.Xxxx dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa Muth'ah berupa emas 4 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) jo pasal 156 huruf (a dan d) Apabila suami isteri bercerai maka anak yang belum mumayiz berhak mendapat hak asuh dari ibunya (Termohon) sedangkan nafkah anak tersebut di tanggung oleh ayahnya (Pemohon) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Nafkah tiga orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan Termohon menyatakan bersedia menerima nafkah 3 orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut diluar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah tiga orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat cerai Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) Muth'ah berupa emas 4 gram.
4. Menghukum Pemohon membayar Nafkah tiga orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H. yang terdiri dari Dra. Hj. Erawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A.Syuyuti.M.Sy dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Muhamad Affan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gofar SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A.Syuyuti M.Sy

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Muhamad Affan Gofar SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.625.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).